	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpptsp.jambiprov.go.id Email : dpmpptspprovjambi66@gmail.com	No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PERSYARATAN DASAR PENGGOLONGAN KELAS HOTEL	
<u>DASAR HUKUM :</u> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi; 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.	KLASIFIKASI PELAKSANA	1. Pendidikan Minimal D-3 2. Mampu Mengoperasikan Komputer
	<u>Peringatan :</u> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan	PENCATATAN PENDATAAN

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Fotocopy KTP Pemilik Usaha 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy SIUP,SITU,HO,dll 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan 7. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Lift (jika ada) 8. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Boiler (jika ada) 9. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Listrik 10. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Pemadam Kebakaran 11. Fotocopy Sertifikat Pemeriksaan Kualitas Air 12. Fotocopy TDUP 13. Surat Rekomendasi dari PHRI setempat 14. Surat Pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 15. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snehelter	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Surat Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
 NIP.19710510 199703 1 008

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com</p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PENGISIAN KESENIAN DALAM RANGKA KERJA SAMA LUAR NEGERI</p>	
<p><u>DASAR HUKUM :</u></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa;n; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pariwisata; 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p style="text-align: center;">KLASIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S1 2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya, Bahasa Asing 3. Memahami aturan Pelayanan Perizinan</p>	
	<p style="text-align: center;">PENCATATAN PENDATAAN</p>	<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha</p>
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizin</p>		

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Mengisi Formulir 4. Surat Kerjasama dengan pihak luar negeri yang dilakukan dengan Surat Keterangan KBRI atas keabsahanya 5. Surat Perjanjian Kontrak 6. Data Perseorangan Pendukung Kesenian 7. Materi Kesenian yang akan ditampilkan 8. Skedul Kegiatan 9. Data Otentik Pengundang dan Pengirim (bila swasta) 10. Laporan tertulis dan dokumen diluar negeri (bila dibiayai pemerintah) 11. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snehelter	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Rekomendasi Pengisian Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
 NIP.19710510 199703 1 008

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com</p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PRAMUWISATA</p>	
<p><u>DASAR HUKUM :</u></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata; 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p>KLASIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S1 2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya,Bahasa Asing 3. Memahami aturan pelayanan perizinan</p>	
	<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p>PENCATATAN PENDATAAN</p> <p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha</p>

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Warga Negara Indonesia 4. Umur serendah-rendahnya 18 tahun 5. Berkelakuan Baik 6. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Tempat Pramuwisata Muda berdomisili secara mendalam dan Daerah Tingkat I secara umum 7. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik 8. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata 9. Lulus Ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 10. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snehelter	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Izin Operasional Pramuwisata	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
 NIP.19710510 199703 1 008

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com</p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI USULAN KERJA INDUSTRI SENI, BUDAYA UNTUK DIPATENKAN</p>	
<p><u>DASAR HUKUM :</u></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa;n; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata; 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p>KLASIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S1 2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya,Bahasa Asing 3. Memahami aturan pelayanan perizinan</p>	
	<p>PENCATATAN PENDATAAN</p>	<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</p>
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>		

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten /Kota 4. Data Akademis tentang Karya Cipta yang di usulkan 5. Dokumentasi tentang Karya Cipta yang diusulkan 6. Penghargaan yang diterima baik melalui pengakuan publik atau pemerintah/swasta 7. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snehelter	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya untuk di Patenkan	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
 NIP.19710510 199703 1 008

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com</p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MEMBAWA BENDA MUSEUM KELUAR DAERAH PROVINSI</p>	
	<p><u>DASAR HUKUM :</u></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p style="text-align: center;">KLASIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S1 2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya,Bahasa Asing 3. Memahami aturan pelayanan perizinan</p>
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p style="text-align: center;">PENCATATAN PENDATAAN</p> <p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</p>	

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Mengisi Formulir 4. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter	UYI8IY8	Izin Membawa Benda Museum Keluar Daerah Provinsi	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
NIP.19710510 199703 1 008